



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 16 bulan Desember tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang...


Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Bondowoso dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 31 Desember 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 336-10/2021

KABUPATEN BONDOWOSO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	212.111.300.916
4.1.01	Pajak Daerah	42.102.142.619
4.1.02	Retribusi Daerah	25.219.880.795
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.260.079.389
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	140.529.198.113
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.672.911.773.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.574.692.069.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.219.704.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41.470.986.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	41.470.986.000
	Jumlah Pendapatan	1.926.494.059.916
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.473.902.364.180
5.1.01	Belanja Pegawai	944.573.172.805
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.560.728.780
5.1.04	Belanja Subsidi	1.183.163.800
5.1.05	Belanja Hibah	77.236.719.595
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.348.579.200
5.2	BELANJA MODAL	160.357.826.972
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.628.390.711
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.563.819.216
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.091.669.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.023.948.045
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.050.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.684.837.802
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.684.837.802
5.4	BELANJA TRANSFER	331.549.030.962
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.210.214.262
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	327.338.816.700
	Jumlah Belanja	1.972.494.059.916
	Total Surplus/(Defisit)	(46.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	46.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	46.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Bondowoso
Nomor : 10 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN BONDOWOSO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	46.000.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Bondowoso

SALWA ARIFIN